



## PENETAPAN

Nomor 975/Pdt.G/2023/PA.Bla.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Gugatan Warisan yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT I**, umur 57 tahun, tanggal lahir Blora, 05-05-1966, NIK: XXX, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, alamat Pontianak Timur, Kota Pontianak Kalimantan Barat, sebagai Penggugat I;

**PENGGUGAT II**, Umur 79 tahun (Blora, 17-03-1944), NIK: XXX, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, alamat Dusun II Kota Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, Penggugat II;

**PENGGUGAT III**, Umur 73 tahun (Blora, 28-06-1950), NIK: XXX, pekerjaan petani, pendidikan SD, Kota Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu, sebagai Penggugat III;

**PENGGUGAT IV**, umur 64 tahun, tanggal lahir Blora, 01-07-1959, NIK: XXX, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, alamat Dukuh Blora, sebagai Penggugat IV;

**PENGGUGAT V**, Umur 63 tahun (Blora, 01-07-1960), NIK: XXX, pekerjaan petani, pendidikan SD, alamat Kota Seluma Propinsi Bengkulu, sebagai Penggugat V;

**PENGGUGAT VI**, Umur 22 tahun (Blora, 15-07-2001), NIK: XXX, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Pendidikan SLTA, alamat Dukuh Blora, sebagai Penggugat VI;

**PENGGUGAT VII**, Umur 48 tahun (Blora 20-05-1975), NIK: XXX, pekerjaan Petani, pendidikan SD, alamat Blora, sebagai Penggugat VII;

Hal. 1 dari 13 halaman  
Penetapan No. : 975/Pdt.G/2023/PA.Bla.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGGUGAT VIII**, umur 50 tahun (Blora, 10-12-1973) NIK: XXX, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, pendidikan SLTP, alamat Bogor Jawa barat, sebagai Penggugat VIII;

**PENGGUGAT IX**, umur 53 tahun (Blora, 10-12-1970) NIK: XXX, pekerjaan Petanai /Mengurus Rumah tangga, pendidikan SLTP, alamat Blora, sebagai Penggugat IX;

**PENGGUGAT X**, Umur 30 tahun (Blora, 03-02-1993), NIK: XXX pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, alamat Banjarejo Kabupaten Blora, sebagai Penggugat X;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X memberikan kuasa kepada ZAINUDIN, SH.MH & Rekan, Advokat yang berkantor di Raya Blora-Cepu KM 4 Blora Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juni 2023, sebagai Para Penggugat;

M e l a w a n

**TERGUGAT I**, umur 51 tahun, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTP, alamat Blora, sebagai Tergugat I;

**TERGUGAT II**, umur 51 tahun, pekerjaan Tani, pendidikan SLTP, alamat Blora, sebagai Tergugat II;

**Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora**, alamat Jalan Nusantara Nomor 9 Kelurahan Jetis Kecamatan Blora Kabupaten Blora, sebagai Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan

Hal. 2 dari 13 halaman  
Penetapan No. : 975/Pdt.G/2023/PA.Bla.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 975/Pdt.G/2023/PA.Bla., tanggal 19 Juni 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu di Desa Ngampon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora telah hidup seorang perempuan bernama: Ny.SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO;
2. Bahwa Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO dalam hidupnya telah menikah 2 (dua) kali yaitu Perkawinan pertama dengan seorang laki-laki bernama: MARTOGIYO dan telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama: PARMAN, dan perkawinan yang pertama tersebut putus dengan cerai mati, dan selanjutnya Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO menikah yang kedua dengan seorang laki-laki bernama MUKIDIN dan dilahirkan 6 (enam) orang anak yaitu: 1.PENGGUGAT II, 2. WARINI BINTI MUKIDIN, 3. PENGGUGAT III, 4. PENGGUGAT V, 5. PENGGUGAT IV, 6. PENGGUGAT I;
3. Bahwa Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 1982 di Desa Ngampon Kecamatan jepon Kabupaten Blora dan juga almarhum MUKIDIN juga telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 2 Juni 1967;
4. Bahwa dengan demikian Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO setelah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 1982 tersebut telah meninggalkan 7 (tujuh) orang anak yaitu:
  1. PARMAN BIN MARTOGIYO sebagai anak dari perkawinan pertama, telah meninggal dunia tanggal 21 Maret 2012;
  2. PENGGUGAT II sebagai anak dari perkawinan kedua, masih hidup sebagai Penggugat;
  3. WARINI BINTI MUKIDIN, sebagai anak dari perkawinan kedua, telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2001;
  4. PENGGUGAT III, sebagai anak dari perkawinan kedua, masih hidup sebagai Penggugat;
  5. PENGGUGAT V, sebagai anak dari perkawinan kedua, masih hidup sebagai Penggugat;

Hal. 3 dari 13 halaman  
Penetapan No. : 975/Pdt.G/2023/PA.Bla.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PENGGUGAT IV, sebagai anak dari perkawinan kedua, masih hidup sebagai Penggugat;

7. **PENGGUGAT I**, sebagai anak dari perkawinan kedua, masih hidup sebagai Penggugat;

Dengan demikian saat diajukan gugatan waris ini anak – anak dari almarhum Ny.SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO yang masih hidup hanya tinggal 5 orang yaitu: 1. PENGGUGAT II, sebagai Penggugat, 2. PENGGUGAT III, sebagai Penggugat, 3. PENGGUGAT V, sebagai Penggugat, 4. PENGGUGAT IV, sebagai Penggugat, 5. PENGGUGAT I, sebagai Penggugat;

5. Bahwa disamping meninggalkan 5 orang ahli waris tersebut, saat meninggal dunia almarhum Ny, SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO, juga telah meninggalkan **harta benda asal** sebagai warisan yaitu:

berupa sebidang tanah pekarangan C Desa Ngampon No. 367 atas nama SAMINAH WIRODIKROMO Persil 13 Klas DI seluas 50 da / 500 M2, terletak di Desa Ngampon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, dengan batas-batas yaitu:

sebelah Utara : Jalan Desa / Lorong,

sebelat Timur : Jalan Desa / Lorong,

sebelah Selatan : tanah Sarti,

sebelah Barat : tanah Soleh,

untuk selanjutnya atas tanah pekarangan tersebut mohon disebut sebagai **tanah obyek sengketa** dalam perkara ini;

6. Bahwa sejak meninggalnya almarhum Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO pada tanggal 15 Juni 1982, tanah pekarangan obyek sengketa tersebut **BELUM PERNAH dilakukan perbuatan hukum apapun termasuk pembagian hak diantara para ahli waris**, dan juga masih berdiri bangunan rumah yang sebelumnya sebagai tempat tinggal dari almarhum Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO, dan setelah akhir tahun 1982 tersebut untuk bangunan rumah sebagai tempat tinggal almarhum Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO tersebut, dan baru dijual oleh Penggugat II (PENGGUGAT II kepada orang bernama MARTO SETU

Hal. 4 dari 13 halaman  
Penetapan No. : 975/Pdt.G/2023/PA.Bla.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak itu tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong dan berjalan sampai pada tahun 1991;

7. Bahwa setelah sampai pada tahun 1991 tanah obyek sengketa masih dalam keadaan kosong tersebut, Para Penggugat mendapat informasi bahwa tanah pekarangan tersebut secara **DIAM-DIAM telah dikuasai secara tidak sah**, oleh almarhum PARMAN BIN MARTOGIYO (yang meninggal kurang lebih tanggal 21 Maret 2012) yang didirikan 2 (dua) bangunan rumah kayu, dengan krangka kayu jati, atap genting dinding papan kayu jati (gebyok) dan lantai tanah yang diperuntukan untuk tempat tinggal anaknya almarhum PARMAN BIN MARTOGIYO yaitu Tergugat I bersama suaminya yaitu Tergugat II (TERGUGAT II);

8. Bahwa tindakan tidak terpuji yang dilakukan PARMAN BIN MARTOGIYO semasa hidupnya adalah menguasai dan membalik nama hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa peninggalan almarhum Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO orang tua Para Penggugat dan almarhum PARMAN BIN MARTOGIYO dan juga almarhum WARINI BINTI MUKIDIN tersebut, pada leter C.Desa Ngampon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora dari pemilik asal SAMINAH WIRODIKROMO dengan C. Desa nomor 367 persil 13 klas D.I, menjadi atas nama PARMAN, seluas 50 da / 500 M2, dengan bukti perobahan nomor leter C.Desa dari 367 persil 13 klas D.I., menjadi C. Desa No. 654 persil 13 klas D.I luas 50 da / 500 M2 Desa Ngampon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora dengan tanpa musyawarah dan tanpa meminta persetujuan dari Para Penggugat dan almarhum WARINI BINTI MUKIDIN tersebut semasa hidupnya, selaku bagian dari ahli waris almarhum Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO tersebut;

9. Bahwa atas tanah obyek sengketa peninggalan almarhum Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO tersebut yang dikuasai secara tidak sah oleh almarhum PARMAN BIN MARTOGIYO semasa hidupnya (kini telah meninggal dunia kurang lebih tanggal 21 Maret 2012) yang telah didirikan 2 (dua) bangunan rumah kayu, dengan krangka kayu jati, atap genting dinding papan kayu jati (gebyok) dan lantai tanah, yang diperuntukan untuk tempat tinggal anaknya dari almarhum PARMAN BIN MARTOGIYO yaitu Tergugat I (SAMPI) bersama suaminya yaitu Tergugat II (TERGUGAT II), sampai saat ini

Hal. 5 dari 13 halaman  
Penetapan No. : 975/Pdt.G/2023/PA.Bla.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II, terletak di Desa Ngampon RT 02 RW 02 Kecamatan Jepon Kabupaten Blora.

**10.** Bahwa atas tanah obyek sengketa peninggalan almarhum Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO tersebut yang dikuasai secara tidak sah oleh almarhum PARMAN BIN MARTOGIYO semasa hidupnya (kini telah meninggal dunia kurang lebih tanggal 21 Maret 2012), dan membalik nama hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa peninggalan almarhum Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO orang tua Para Penggugat dan almarhum PARMAN BIN MARTOGIYO dan juga almarhum WARINI BINTI MUKIDIN tersebut, pada leter C. Desa Ngampon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora dari pemilik **asal SAMINAH WIRODIKROMO** dengan C. Desa nomor 367 persil 13 klas D.I, menjadi atas nama PARMAN, seluas 50 da / 500 M2, dengan bukti perubahan nomor leter **C. Desa dari 367 persil 13 klas D.I.**, menjadi **C. Desa No. 654 persil 13 klas D.I** luas 50 da / 500 M2, Desa Ngampon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, setelah meninggal dunia almarhum PARMAN BIN MARTOGIYO tersebut atas tanah obyek sengketa tersebut yang tanpa izin dari Para Penggugat dan almarhum WARINI BNTI MUKIDIN dan tanpa hak yang sah telah di daftarkan sertipikat hak miliknya atas nama Tergugat I (SAMPI) kepada Tergugat III (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora) dan sekarang telah terbit sertipikat hak milik Nomor: 00520 Desa Ngampon atas nama SAMPI, dengan surat ukur Nomor: 00365/Ngampon/2017 luas 318 M2, tertanggal 08 November 2017, sehingga atas perbuatan Tergugat I mendaftarkan Sertipikat Hak milik atas tanah obyek sengketa untuk diri sendiri Tergugat I yang tanpa hak tersebut yang merupakan harta benda peninggalan almarhum Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO tanah obyek sengketa yang **belum pernah dibagi waris** tersebut adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dan Sertipikat hak Milik yang telah diterbitkan oleh Tergugat III, atas nama Tergugat I tersebut tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum;

**11.** Bahwa sesuai dengan hukum waris Islam apabila seseorang meninggal dunia, meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan sebagaimana dalam keluarga almarhum Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO, maka yang berhak mewarisi harta peninggalannya adalah seluruh anak-anak

Hal. 6 dari 13 halaman  
Penetapan No. : 975/Pdt.G/2023/PA.Bla.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum/almarhumah yang masih hidup ketika meninggalnya pewaris dengan bersama-sama mendapatkan sisa (Asobah) dengan porsi untuk anak laki-laki 2 bagian berbanding 1 bagian untuk anak perempuan, maka dengan demikian dalam perkara ini para ahli waris almarhum Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO yang berhak mendapatkan bagian dari harta warisan peninggalan almarhum Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO adalah seluruh anak keturunannya yang berjumlah 7 orang, dalam hal ini ialah Para Penggugat yaitu: 1. PENGGUGAT I, 2. PENGGUGAT II, 3. PENGGUGAT III, 4. almarhum WARINI BINTI MUKIDIN, 5. PENGGUGAT IV, 6. PENGGUGAT V, 7. almarhum PARMAN BIN MARTOGIYO;

**12.** Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai harta warisan peninggalan almarhum Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO secara tidak sah dan atau secara melawan hukum, dan Para Penggugat telah berkali-kali mengajak bermusyawarah untuk membagi secara adil harta peninggalan almarhum tersebut dengan seluruh pihak-pihak yang menguasai tanah warisan peninggalan orang tua Para Penggugat namun selalu menemui jalan buntu, maka dengan ini Para Penggugat terpaksa menempuh jalur hukum untuk meminta keadilan dengan mengajukan gugatan pembagian harta warisan peninggalan almarhum Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO ke Pengadilan Agama Blora;

**13.** Bahwa adapun kedudukan sebagai Para Penggugat yaitu Penggugat I s/d Penggugat V adalah anak – anak dari almarhum Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO dengan almarhum MUKIDIN, dan khususnya Penggugat VI s/d Penggugat X, adalah anak-anak keturunan almarhum WARINI BINTI MUKIDIN itu berhak mendapatkan bagian sebagai ahli waris pengganti dengan menempati kedudukan ibunya yang bernama WARINI BINTI MUKIDIN, demikian pula Tergugat I (SAMPLI), selain menguasai tanah obyek sengketa bersama dengan Tergugat II (TERGUGAT II), Tergugat I yang bernama TERGUGAT I adalah anak satu-satunya dari keturunan PARMAN BIN MARTOGIYO dengan JARMI, dan karena PARMAN BIN MARTOGIYO telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2012, sehingga TERGUGAT I / (Tergugat I) sebagai anak satu-satunya dari

Hal. 7 dari 13 halaman  
Penetapan No. : 975/Pdt.G/2023/PA.Bla.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARMAN BIN MARTOGIYO dapat didudukkan sebagai ahli waris pengganti menggantikan kedudukan ayahnya / ayahnya untuk menerima harta warisan peninggalan yang semestinya diterima PARMAN BIN MARTOGIYO dari ibu kandungnya (almarhum Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO);

**14.** Bahwa agar supaya gugatan Para Penggugat tidak illusoir (hampa) jika pada saatnya nanti dimenangkan demi hukum dan keadilan, Para Penggugat memohon agar terhadap obyek sengketa berupa tanah pekarangan seluas 50 da atau setara dengan 500 M2 dengan C.desa yang semula No. 367 persil 13 klas D.I atas nama SAMINAH WIRODIKROMO, Desa Ngampon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, yang berobah menjadi C. Desa dengan nomor 654 persil 13 klas D.I atas nama PARMAN dengan luas 50 da / setara dengan 500 M2, dikuasai atas nama PARMAN dan sekarang telah terbit Sertipikat Hak milik Nomor: 00520 Desa Ngampon atas nama SAMPI / (Tergugat I), dengan surat ukur Nomor: 00365/Ngampon/2017 luas 318 M2, tertanggal 08 November 2017, untuk diletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslaag*);

**15.** Bahwa gugatan Para Penggugat berdasarkan hukum kewarisan Islam dan terlebih juga telah sesuai maksud pasal 188 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan Para Penggugat sendiri sebagai anak kandung almarhum Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO mempunyai kedudukan hukum (*Legaal standing*) untuk mengajukan perkara ini, maka Para Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan ahli waris almarhum Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO dari perkawinan pertama dan perkawinan kedua adalah:
  1. almarhum PARMAN BIN MARTOGIYO, dari perkawinan pertama telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2012;
  2. PENGGUGAT II dari perkawinan kedua;
  3. almarhum WARINI BINTI MUKIDIN, dari perkawinan kedua, telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2001;
  4. PENGGUGAT III, dari perkawinan kedua;

Hal. 8 dari 13 halaman  
Penetapan No. : 975/Pdt.G/2023/PA.Bla.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PENGGUGAT V, dari perkawinan kedua;
6. PENGGUGAT IV, dari perkawinan kedua;
7. **PENGGUGAT I**, dari perkawinan kedua;

3. Menetapkan ahli waris Pengganti almarhumah PARMAN BIN MARTOGIYO adalah TERGUGAT I (Tergugat I), sedangkan ahli waris pengganti almarhum WARINI BINTI MUKIDIN adalah 5 (lima) orang anak-anak WARINI BINTI MUKIDIN antara lain: 1. PENGGUGAT VI, 2. PENGGUGAT VII, 3. PENGGUGAT VIII, 4. PENGGUGAT IX, 5. PENGGUGAT X;

4. Menetapkan satu bidang tanah karasan / pekarangan seluas 50 da yang setara dengan 500 M2, dengan C.desa yang semula No. 367 persil 13 klas D.I atas nama SAMINAH WIRODIKROMO, Desa Ngampon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, yang berubah menjadi C. Desa dengan nomor 654 persil 13 klas D.I atas nama PARMAN dengan luas 50 da / setara dengan 500 M2, dahulu dikuasai dan atas nama almarhum PARMAN dan sekarang dikuasai oleh SAMPI (Tergugat I) dan TERGUGAT II (Tergugat II) terletak di Desa Ngampon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, adalah harta benda asal warisan peninggalan almarhum Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO yang **belum pernah dibagi**;

5. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, melawan hukum kepada Para Penggugat;

6. Menyatakan menurut hukum atas tanah obyek sengketa yang telah terbit Sertipikat Hak milik Nomor: 00520 Desa Ngampon atas nama SAMPI / (Tergugat I), dengan surat ukur Nomor: 00365/Ngampon/2017 luas 318 M2, tertanggal 08 November 2017, adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah;

7. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris almarhum Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO sesuai ketentuan hukum kewarisan Islam.

8. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris pengganti almarhumah PARMAN BIN MARTOGIYO dan almarhum WARINI BINTI MUKIDIN;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai harta benda asal warisan peninggalan almarhum Ny. SAMINAH WIRODIKROMO, sebagaimana petitum angka 4 untuk menyerahkan dalam

Hal. 9 dari 13 halaman  
Penetapan No. : 975/Pdt.G/2023/PA.Bla.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan kosong tanpa beban dan syarat-syarat apapun kepada para ahli waris yang berhak untuk kemudian dilakukan pembagian sesuai dengan bagian masing-masing, dan apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara natura, maka tanah karas tersebut dibagi menurut nilainya dengan terlebih dahulu dijual secara lelang melalui kantor lelang Negara, hasilnya dibagi kepada seluruh ahli waris dan para ahli waris pengganti sesuai bagian masing-masing;

**10.** Menetapkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa petitum angka 4 yang diletakkan jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blora sah dan berharga;

**11.** Membebaskan buaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDEIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut Penggugat hadir dengan diwakili Kuasa Hukumnya serta memberikan keterangan-keterangan dalam sidang, Tergugat tidak datang menghadap juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan akan mencabut gugatannya maka tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini menunjuk segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut Penggugat datang menghadap sidang dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya serta memberikan keterangan-keterangan dalam sidang, Tergugat tidak datang menghadap juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Hal. 10 dari 13 halaman  
Penetapan No. : 975/Pdt.G/2023/PA.Bla.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus juga legalitas Kuasa Hukum Penggugat dalam kapasitas sebagai Kuasa Penggugat untuk menghadap di depan sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa pada tanggal 9 Juni 2023, kepada ZAINUDIN, SH.MH & Rekan, Advokat yang berkantor di Raya Blora-Cepu KM 4 Blora Jawa Tengah, untuk bertindak atas nama Penggugat mewakili atau mendampingi dalam perkara cerai gugat Nomor 975/Pdt.G/2023/PA.Bla di Pengadilan Agama Blora;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat tersebut sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi syarat hukum sehingga kuasa hukum Penggugat mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan keinginannya kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya maka berdasarkan Pasal 271 RV dan juga berdasarkan adagium yang berbunyi "*Nemo iudex sine actore*", yang artinya "*Tidak ada tuntutan maka tidak ada hakim*", tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah ada pernyataan resmi dari pihak Penggugat untuk mencabut gugatannya, sedangkan persidangan perkara a quo belum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara

Hal. 11 dari 13 halaman  
Penetapan No. : 975/Pdt.G/2023/PA.Bla.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 271 RV tersebut gugatan Penggugat untuk mencabut gugatannya harus dikabulkan;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 975/Pdt.G/2023/PA.Bla tanggal 10 Juli 2023 dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Blora pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah*, yang terdiri dari **Asrori Amin, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim Ketua, **Sriyanto, S.H.I., M.H.** dan **Husni Fauzan, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Rofiatun, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, dan Tergugat tanpa hadirnya Turut Tergugat, TergugatI dan Turut TergugatI

Hakim Ketua

**Asrori Amin, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Sriyanto, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Husni Fauzan, S.H.I.**

**Rofiatun, S.H., M.H.**

Hal. 12 dari 13 halaman  
Penetapan No. : 975/Pdt.G/2023/PA.Bla.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	49.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp	40.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah			: Rp 214.000,00
(dua ratus empat belas ribu rupiah)			

Hal. 13 dari 13 halaman  
Penetapan No. : 975/Pdt.G/2023/PA.Bla.